

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum terdapat diseluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Hukum menurut isinya di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat terdiri dari:

- 1) Hukum Perdata

Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

- 2) Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.

- b. Hukum publik (Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik terdiri dari:

- 1) Hukum Tata Negara

Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (P.Pusat) dengan bagian-bagian negara (Daerah Swatantra).

- 2) Hukum Administrasi Negara

Hukum atau usaha negara/hukum tata pemerintahan, yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

3) Hukum Pidana

Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan.

4) Hukum Internasional

Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara – warga negara sesama negara dengan warga negara – warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

Dalam penelitian hukum ini akan dibicarakan tentang hukum pidana sebagai suatu subsistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan kasus tindak pidana Narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Pada dasarnya Narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan Narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu

¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Jakarta, 2003, h. 1

menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Dalam pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³

Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran Narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran Narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak kecil yang pada awalnya awam dengan barang haram bernama Narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. Tapi dalam

² Kusno Asdi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, h. 20.

³ Pasal 35 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.⁴

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar Narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya membahayakan diri pecandu saja melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu merubah tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu negara. Narkotika dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkotika sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak. Narkotika sangat menyuramkan masa depan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis seseorang pecandu.

Dalam perkara putusan No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dengan kasus tindak pidana Narkotika yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari tahun 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di wilayah kelurahan Pondok Betung kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, seorang artis yang merupakan musis senior Indonesia, Fariz Roestam Moenaf, atau yang lebih dikenal dengan nama Fariz RM, terbukti memiliki dan menyimpan barang bukti narkotika jenis heroin dan ganja. Sangat disayangkan profesi Fariz Roestam Moenaf sebagai seorang *public figure*, ternyata tidak mampu memberi contoh yang positif kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel)

⁴ Arya Fitri, 2014, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus putusan no.61/Pid. Sus/2013/PN. Jo)’, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.16.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana Narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna Narkotika dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan tersebut diatas, penulis ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna Narkotika dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana Narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna Narkotika dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

b. Manfaat

1) Manfaat Teoritis

- a) Untuk mengungkapkan secara objektif dengan menggunakan metode normatif yang terdapat dalam literature buku, perangkat Undang-Undang maupun karya ilmiah lainnya dengan membandingkannya secara empiris dilapangan, sehingga akan didapatkan kejelasan mengenai Das sollen dan Das sein-nya, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hokum pidana, khususnya terutama dalam upaya pembuktian terhadap pengedar atau pemakai pada tindak pidana Narkotika.
- b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis dalam menulis penelitian hukum ini.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk :

- a) Memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana Narkotika.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon sarjana hukum dan sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum dinegeri ini agar dapat ditegakkan.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagai dasar serta landasannya. Fungsi dari teori hukum adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada

dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁵

Para artis kebanyakan, tidak saja di Indonesia, menyukai pergaulan dan interaksi sosial yang glamour. Glamour di sini berkonotasi kehidupan hura-hura dan eksklusif. Identik pula dengan pesta pora kaum jetset. Terseret atau tidaknya seorang artis dalam lingkaran setan peredaran dan Penggunaan narkoba sangat tergantung pada sejauh mana sang artis menyikapi ketenarannya atau kejatuhannya dari puncak ketenaran. Efek yang timbul kerap sama. Terkenal dan memiliki banyak uang untuk dihambur-hamburkan. Sebaliknya depresi kakut miskin menjadi penyebab lain seorang artis berusaha melarikan diri dari kenyataan dengan mengkonsumsi Narkotika.

Pada kenyataannya, agar dapat selalu eksis dalam bidang entertainment Maka lingkungan pergaulan seorang artis juga banyak berpengaruh. Jika sang artis yang bersangkutan dianggap menjauhi lingkungan tersebut atau mencoba memberi jarak, lingkungannya pun secara spontan tidak mendukung kariernya. Keberadaan dan segala tingkah artis dalam menjalankan profesinya sebagai *public figure* mendapat perhatian dan penilaian dari masyarakat. Masyarakat umumnya menganggap artis adalah *trendsetter* dalam *lifestyle* dan pergaulan.

Dalam penelitian ini, artis Fariz Rustam Moenaf atau yang lebih dikenal dengan Fariz RM, seorang artis musisi yang terbilang senior yang seharusnya bisa memberi contoh positif kepada masyarakat, namun kenyataannya malah memberikan contoh buruk dengan mengkonsumsi Narkotika.

Sebenarnya ada beberapa sebab seseorang melakukan kejahatan. Teori dari A. Lacassagne beranggapan bahwa terjadinya kejahatan atau sebab timbulnya kejahatan meliputi:⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 42, Rajawali Press, Jakarta, 2009, h. 123.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.29

- 1) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- 2) Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan;
- 3) Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan);
- 4) Lingkungan yang berbeda-beda (*differential Association*).

Sebab timbulnya kejahatan yang lebih mendekati dari seorang artis melakukan kejahatan adalah sebab yang kedua. Karena adanya lingkungan pergaulan yang memberi contoh. Tapi untuk terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan maka ada 2 unsur yang harus bertemu yaitu niat untuk melakukan suatu pelanggaran/kejahatan dan kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut. Jika hanya ada salah satu dan kedua unsur tersebut di atas maka tidak akan terjadi apa-apa, yaitu ada niat untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut, maka tidak mungkin terlaksana pelanggaran/kejahatan itu. Lebih lanjut dijelaskan, sebaliknya walaupun ada kesempatan, tetapi tidak ada niat untuk melanggar maka juga tidak akan terjadi suatu pelanggaran. Jadi jelas kedua unsur, yaitu niat dan kesempatan adalah sangat penting dalam hal terjadinya pelanggaran.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yakni lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).

- 1) Penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan yang dilakukan sesudah kejahatan dilakukan;
- 2) Non Penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive, yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi.⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula

⁷ Susanto I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 10

dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum yang diterapkan dalam unsur-unsur tindak pidana Narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah :⁸

- 1) Hukum (Undang-Undang)
- 2) Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu dimana hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h. 5.

Dapat dilihat permasalahan yang timbul adalah dari segi penanganan para penyalahguna narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan”

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap Narkotika.¹⁰

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu Narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar Narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa

⁹ Indonesia, UU No 35 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Narkotika

¹⁰ Indonesia, UU No 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15 tentang Narkotika

¹¹ Indonesia, UU No 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang Narkotika

hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar Narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.¹²

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹³
- 2) Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang

¹²“ Penanganan, Penerapan dan Penegakan UU Narkotika dalam Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,”<http://youthproactive.com/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/>, diakses tanggal 31 Mei 2016, pukul 19.47 wib.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 99

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

3) Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁵

4) Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian Narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.¹⁶

5) Perbuatan Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan Tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana dan denda bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

¹⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

¹⁵ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, h.188

¹⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h.2

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data atau informasi harus akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Sumber Hukum Bahan Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum sekunder yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

3) Sumber Hukum Bahan Tersier

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai tindak pidana narkotika penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara Analisis Kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah. Kemudian dilakukan penelaahan terhadap data-data tersebut, untuk selanjutnya dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua pengolahan data yang lebih mendalam dengan cara pengumpulan berbagai informasi terkait. Tahap akhir adalah analisis data yang akan dapat menjadi panduan dalam penarikan kesimpulan sebagai upaya agar permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai penyalahgunaan Narkotika dari segi hukum pidana, meliputi pengertian Narkotika, jenis-jenis tindak pidana Narkotika, penggolongan Narkotika, dan unsur-unsur tindak pidana Narkotika

BAB III ANALISA PUTUSAN NO. 182/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

Dalam bab ini membahas analisa putusan No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

BAB IV ANALISA PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 182/PID.SUS/2015/PN.JKT.SEL

Pada bab ini adalah sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana Narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna Narkotika dalam putusan perkara No. 182/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai penerapan materiil didalam putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.